



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2019 TENTANG  
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - b. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Tahun 2019.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 17/PL.01.2-BA/1507/KPU-Kab/II/2019 tanggal 19 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 19 Februari 2019

An.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,  
DIVISI HUKUM



AHMAD NAJIB, SH

Lampiran : Surat Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
 Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2019  
 Tentang : Perubahan Surat Keputusan Nomor : 64/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2019  
 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP 2			JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	BERBAK	3	4	3.974	3.690	<b>7.664</b>	-	-	-	1	1	<b>2</b>	3.973	3.689	<b>7.662</b>	
2.	DENDANG	7	23	5.927	5.785	<b>11.712</b>	10	10	<b>20</b>	6	8	<b>14</b>	5.931	5.787	<b>11.718</b>	
3.	GERAGAI	8	21	9.361	8.728	<b>18.089</b>	115	10	<b>125</b>	4	7	<b>11</b>	9.472	8.731	<b>18.203</b>	
4.	KUALA JAMBI	6	16	5.673	5.398	<b>11.071</b>	1	-	<b>1</b>	10	2	<b>12</b>	5.664	5.396	<b>11.060</b>	
5.	MENDAHARA	9	28	10.397	9.874	<b>20.271</b>	12	11	<b>23</b>	7	9	<b>16</b>	10.402	9.876	<b>20.278</b>	
6.	MENDAHARA ULU	5	10	6.081	5.619	<b>11.700</b>	40	5	<b>45</b>	7	2	<b>9</b>	6.114	5.622	<b>11.736</b>	
7.	MUARA SABAK BARAT	6	19	7.614	7.457	<b>15.071</b>	46	18	<b>64</b>	6	5	<b>11</b>	7.654	7.470	<b>15.124</b>	
8.	MUARA SABAK TIMUR	12	35	12.265	12.281	<b>24.546</b>	9	3	<b>12</b>	24	5	<b>29</b>	12.250	12.279	<b>24.529</b>	
9.	NIPAH PANJANG	8	17	9.700	9.610	<b>19.310</b>	12	9	<b>21</b>	9	2	<b>11</b>	9.703	9.617	<b>19.320</b>	
10.	RANTAU RASAU	8	15	9.573	9.118	<b>18.691</b>	-	1	<b>1</b>	5	3	<b>8</b>	9.568	9.116	<b>18.684</b>	
11.	SADU	8	18	5.348	5.102	<b>10.450</b>	11	12	<b>23</b>	2	4	<b>6</b>	5.357	5.110	<b>10.467</b>	
<b>Total:</b>		<b>80</b>	<b>206</b>	<b>85.913</b>	<b>82.662</b>	<b>168.575</b>	<b>256</b>	<b>79</b>	<b>335</b>	<b>81</b>	<b>48</b>	<b>129</b>	<b>86.088</b>	<b>82.693</b>	<b>168.781</b>	

Muara Sabak, 19 Februari 2019  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

